



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 58/Pdt.P/2023/PN. Wns

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Nursam  
Tempat Lahir : Mattanru  
Umur / Tanggal Lahir : 57 Tahun/ 20 Mei 1966  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Mattanru, Desa Lompulle, Kec. Ganra, Kab. Soppeng  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memperhatikan bukti-bukti lainnya dimuka persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 12 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor: 58/Pdt.P/2023/PN. Wns, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya termuat dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Nursam, diberi tanda P.1;-
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nursam diberi tanda P.2;-
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga an. KK. Arnas, diberi tanda P.3;-
4. 1 (satu) lembar foto copy Akta nikah atas nama mempelai Annas dan Nursam, diberi tanda P.4;-
5. 1 (satu) lembar foto copy PASPOR an. Esang binti Beddu, diberi tanda P-5;-
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Beda Nama, diberi tanda P-6.

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon mengajukan dua orang Saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan bahwa segala hal dalam berkas dan berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam petitum surat permohonannya;

Menimbang bahwa setelah mempelajari seluruh berkas dan segala hal yang terjadi dipersidangan, Hakim yang mengadili perkara ini menilai bahwa persoalan Pemohon dalam surat permohonannya adalah mengenai nama dan waktu lahir yang tertera pada Paspor (P-5) yang berbeda dengan bukti-bukti identitas kependudukan Pemohon, sementara disisi lain Pemohon tentunya mengklaim Paspor tersebut adalah miliknya ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan nama Pemohon yaitu Nursam yang dibandingkan dengan nama Pemohon dalam paspor yaitu Esang, tampak adanya kesesuaian nama, oleh karena nama Nursam adalah nama yang wajar untuk dipanggil esang bagi masyarakat bugis khususnya masyarakat Soppeng;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan foto dalam Paspor, Hakim melihat kemiripan yang sangat tinggi dengan wajah Pemohon, hal mana kemudian dipastikan dengan adanya dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan menerangkan bahwa foto dalam Paspor adalah foto Pemohon;

Menimbang bahwa dengan demikian jelaslah bahwa pemilik paspor (P-5) sebenarnya adalah Pemohon sendiri yang mengalami kekeliruan penginputan data pada saat pendaftaran Paspor sehingga layak dilakukan pembenahan sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum pemohon, layak untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional.

Menimbang bahwa Pemohon adalah satu-satunya pihak, maka biaya perkara harus dibebankan kepada dirinya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan data sebenarnya dari pemilik Paspor nomor AT699076 yang dikeluarkan KRI TAWAU tanggal 03 Oktober 2016 adalah nama **NURSAM** dan tempat tanggal lahir Mattanru 20 Mei 1966 ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan Salinan penetapan ini kepada Instansi terkait.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- ( seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 oleh Andi Maulana., SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Syahrudin, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Watansoppeng dengan dihadiri oleh pihak Pemohon;

### PANITERA PENGGANTI

H. SYAHRUDDIN, SH., MH.

### HAKIM PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG

ANDI MAULANA., SH.,MH

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkas/ATK.....	Rp. 50.000,-
- PNBP Relaa.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-

### Jumlah

Rp. 110.000,-( seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Wns